



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 118 /KPTS/ VII / 2026**

TENTANG

**PENDAFTARAN ORGANISASI PENGELOLA PERMOHONAN AKSES TELEKOMUNIKASI
DAN INFORMASI MELALUI APLIKASI PADA BADAN AKSESIBILITAS
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi adalah salah satu aplikasi yang digunakan sebagai rekapitulasi dan basis data usulan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan penyediaan akses internet, penyediaan *base transceiver station* (BTS), dan/atau kebutuhan telekomunikasi lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pengelola Permohonan Akses Telekomunikasi Dan Informasi Melalui Aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Infomasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah daerah Swatantra Tingkat I Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Haimahera Utara, Kabupaten Haimahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 15 dan 16 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;



HP

6. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Pasal 40 dan 41 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

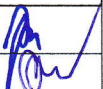
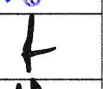
Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 099/123/KOMINFO-HB/VI/2026 Tanggal 30 Juni 2026 Perihal: Permohonan Pembentukan SK tentang Pendaftaran Organisasi Pengelola Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi Melalui Aplikasi Pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menugaskan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat sebagai penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat
- KEDUA : Penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Halmahera Barat ini.
- KETIGA : Penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertugas dan bertanggung jawab:
- a. mengusulkan lokasi yang membutuhkan sarana dan/atau prasarana telekomunikasi melalui permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi;
 - b. mengkoordinasikan kebutuhan sarana dan/atau prasarana telekomunikasi dengan pemangku kepentingan terkait; dan
 - c. memastikan dan menjamin lokasi yang diusulkan untuk memperoleh sarana dan/atau prasarana telekomunikasi dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi belum terdapat sarana dan/atau prasarana sejenis, termasuk memastikan dan menjamin keabsahan data dan informasi sehubungan dengan lokasi tersebut.

- KEEMPAT : Penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA wajib melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan kepada [atasan penanggung jawab] atau pihak lain yang memiliki wewenang terhadap hal tersebut.
- KELIMA : Seluruh biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas penanggung jawab dan pengelola otorisasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi dibebankan kepada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEENAM : Penugasan penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Barat ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KETUJUH : Bupati Halmahera Barat dapat melakukan pergantian penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Barat yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
1. Pensiun dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 2. telah mengundurkan diri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
 3. Dipindahkan atau mendapatkan rotasi jabatan; atau
 4. Sebab-sebab lain yang mengakibatkan penanggung jawab dan pengelola otorisasi permohonan akses telekomunikasi dan informasi melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi tidak dapat melaksanakan tuga dan tanggung jawabnya berdasarkan Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Perpanjangan dan/atau pergantian sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM dan KETUJUH dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu melalui aplikasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi oleh Bupati Halmahera Barat.
- KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kadis Kominfo,Statistik & Persandian	
Kabag. Hukum	

Ditetapkan di: Jailolo
Pada tanggal : 2 Juli 2026

BUPATI HALMAHERA BARAT


JAMES UANG

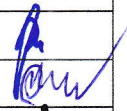
Tembusan ; disampaikan Kepada Yth.;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kab.Halmahera Barat di Jailolo
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmaher Barat di Jailolo,

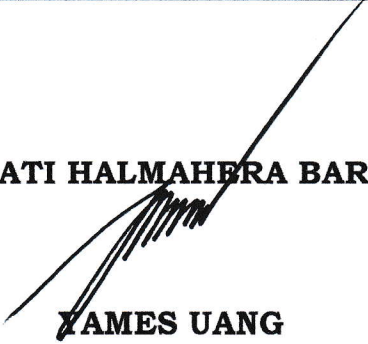
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 118 /KPTS/ VII /2026
TANGGAL : 2 Juli 2026

TENTANG : PENDAFTARAN ORGANISASI PENGELOLA PERMOHONAN AKSES
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI MELALUI APLIKASI PADA
BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI.

NO	NAMA	NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	UNIT KERJA
1	IBRAHIM FABANYO, S.Pd.MM	197011231997021002	Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Halmahera Barat	Penanggung Jawab	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian Kabupaten Halmahera Barat
2	SANIR YUNUS, S.Pd	198402022009031001	Kepala Bidang Komunikasi Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat	Pengelola Otorisasi	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian Kabupaten Halmahera Barat

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kadis Kominfo, Statistik & Persandian	
Kabag. Hukum	

BUPATI HALMAHERA BARAT


JAMES UANG

